



PUTUSAN

NOMOR : 451/PID.SUS/2015/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M A S T U R ;**
Tempat lahir di : **S u m e n e p ;**
Umur / atau tanggal lahir : **01 Juni 1973 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal di : **Ds. Brakas R.T. / R.W. 01 / 011, Kec. Raas,
Kab. Sumenep ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
P e k e r j a a n : **Nelayan (Nahkoda Kapal CRISKI) ;**
- II. Nama lengkap : **J I T O ;**
Tempat lahir di : **S u m e n e p ;**
Umur / atau tanggal lahir : **Tahun 1983 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal di : **Ds. Pulau Tengah R.T. / R.W. 05 / 01, Kec.
Raas, Kab. Sumenep ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
P e k e r j a a n : **Nelayan (ABK Kapal CRISKI) ;**
- III. Nama lengkap : **S U L I ;**
Tempat lahir di : **S u m e n e p ;**

Umur / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / atau tanggal lahir : 28 tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal di : Ds. Gua-Gua R.T. / R.W. 05 / - , Kec. Raas,
Kab. Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda (ABK Kapal CRISKI) ;

Terdakwa I - MASTUR tercantum di atas, saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan ;

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : SP. Han/38/VI/2015/Gakkum, tertanggal 01 Juni 2015, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B. 2936/O.5.4/Euh.1/6/2015, tertanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR : PRINT-216/O.5.42/Euh.3/06/2015, tertanggal Juni 2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.B/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 01 Juli 2015, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 15 Juli 2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 30 Juli 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;

7. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 10 Agustus 2015, sejak tanggal 19
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;

Terdakwa II – JITO tertera di atas, saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara (RUTAN), berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : SP. Han/36/VI/2015/Gakkum,
tertanggal 01 Juni 2015, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni
2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NOMOR : B.
2938/O.5.4/Euh.1/6/2015, tertanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
NOMOR : PRINT-217/O.5.42/Euh.3/06/2015, tertanggal Juni 2015, sejak tanggal 30
Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 1630/Pid.B/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 01 Juli 2015, sejak tanggal 01
Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1630/Pid.Sus/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 15 Juli 2015, sejak tanggal 21 Juli
2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 30 Juli 2015, sejak tanggal 30 Juli
2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 10 Agustus 2015, sejak tanggal 19
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;

Terdakwa III - SULI tersebut di atas, saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (RUTAN), berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : SP. Han/37/VI/2015/Gakkum, tertanggal 01 Juni 2015, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NOMOR : B. 2937/O.5.4/Euh.1/6/2015, tertanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR : PRINT-219/O.5.42/Euh.3/06/2015, tertanggal Juni 2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.B/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 01 Juli 2015, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN.SURABAYA, tertanggal 15 Juli 2015, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 30 Juli 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 267/PEN.PID/2015/PT.SBY., tertanggal 10 Agustus 2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 451/PEN.MAJ/2015/PT.SBY., tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NO. REG. PERKARA : PDM-179/Euh.2/6/2015, tertanggal 01 Juli 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. MASTUR bersama-sama dengan Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di perairan Penarukan Situbondo koordinat 07 41' 07,45 " S - 113 55' 34,68 " T atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 petugas dari Ditpolair Polda Jatim melakukan operasi / pemantauan di sekitar perairan Penarukan Situbondo dan sekitar pukul 08.00 WIB petugas Dit Polair Jatim melakukan pemeriksaan Kapal Nelayan CRISKI di Perairan Penarukan Situbondo koordinat 07 41' 07,45 " S - 113 55' 34,68 " T melihat ada Kapal Nelayan CRISKI sedang berlayar dari Perairan Penarukan Situbondo menuju pelayaran Pulau Raas dengan dinahkodai oleh Terdakwa MASTUR

dan para



dan para ABK Terdakwa JITO, Terdakwa SULI dan Terdakwa MASTURI ;

- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditpolair Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan di dalam Kapal Nelayan CRISKI ditemukan barang bukti berupa 1 tas hitam berisi 3 bungkus TNT berat kurang lebih 3,2 Kg, 6 roll kabel berwarna putih @ 10 meter, 20 plastik bubuk @ 2 ons kurang lebih 2,2 Kg, 1 kresek sumbu kapas kurang lebih 1 Kg, 120 kotak detonator ukuran 8 cm persegi yang ditempatkan dalam 2 kardus yang akan digunakan untuk melakukan menangkap ikan ;
- Bahwa Terdakwa I. MASTUR membeli bahan peledak berupa TNT tersebut dari ANDRE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 6 roll kabel berwarna putih @ 10 meter, 20 bungkus plastik @ 2 ons bubuk peledak kurang lebih 2,2 Kg kemudian dirakit oleh Terdakwa I. MASTUR sedangkan Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI hanya membantu membungkusnya ;
- Bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I. MASTUR, Terdakwa II. JITO, Terdakwa III. SULI telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan yang dilakukan dengan cara Kapal Nelayan CRISKI berangkat dari Pulau Talango Raas Sumenep menuju perairan Masalembu, setelah tiba di perairan tersebut alat pendeteksi ikan dioperasikan setelah mengetahui adanya ikan kemudian kapal berlabuh jangkar kemudian Terdakwa MASTUR sebagai Nahkoda turun menyelam untuk memastikan di bawah terdapat banyak ikan dan Terdakwa MASTUR naik kembali selanjutnya menurunkan bahan peledak yang sudah disiapkan kedalam laut kurang lebih 50 mtr, kemudian kabel dipicu dengan menggunakan ACU sehingga terjadi ledakan akibatnya ikan mati dan mengambang di permukaan air ;
- Bahwa setelah ikan mati dan mengambang kemudian Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI mengambil ikan tersebut dengan cara dinaikkan ke atas kapal lalu dimasukkan kedalam tempat penyimpanan ikan ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada perorangan di Panarukan Situbondo dengan harga Rp.7.000,-

(tujuh



(tujuh ribu rupiah) per kilo gramnya ;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dan telah menyiapkan bahan peledak berupa TNT, kabel dan detonator, tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditpolair Polda Jatim ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

A t a u

K e d u a :

Bahwa mereka Terdakwa I. MASTUR bersama-sama dengan Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di perairan Penarukan Situbondo koordinat 07 41' 07,45" S - 113 55' 34,68" T atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas I Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan



persyaratan atau standart yang ditetapkan untuk type alat tertentu dan / atau alat penangkapan ikan yang dilarang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 petugas dari Ditpolair Polda Jatim melakukan operasi / pemantauan di sekitar perairan Penarukan Situbondo dan sekitar pukul 08.00 WIB petugas Ditpolair Polda Jatim melakukan pemeriksaan Kapal Nelayan CRISKI di perairan Penarukan Situbondo koordinat 07 41' 07,45" S -113 55" 34,68" T melihat ada Kapal Nelayan CRISKI sedang berlayar dari perairan Penarukan Situbondo menuju pelayaran Pulau Raas dengan dinahkodai oleh Terdakwa MASTUR dan para ABK Terdakwa JITO, Terdakwa SULI dan Terdakwa MASTURI ;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditpolair Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan di dalam Kapal Nelayan CRISKI ditemukan barang bukti berupa 1 tas hitam berisi 3 bungkus TNT berat kurang lebih 3,2 Kg, 6 roll kabel berwarna putih @ 10 meter, 20 pelastik bubuk @ 2 ons kurang lebih 2,2 Kg, 1 kresek sumbu kapas kurang lebih 1 Kg, 120 kotak detonator ukuran 8 cm persegi yang ditempatkan dalam 2 kardus yang akan digunakan untuk melakukan menangkap ikan ;
- Bahwa Terdakwa I. MASTUR membeli bahan peledak berupa TNT tersebut dari ANDRE seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 6 roll kabel berwarna putih @ 10 meter, 20 bungkus pelastik @ 2 ons bubuk peledak kurang lebih 2,2 Kg, kemudian dirakit oleh Terdakwa I. MASTUR sedangkan Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI hanya membantu membungkusnya ;
- Bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh mereka Terdakwa I. MASTUR, Terdakwa II. JITO, Terdakwa III. SULI selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang dilakukan dengan cara Kapal Nelayan CRISKI berangkat dari Pulau Talango Raas Sumenep menuju perairan Masalembu, setelah tiba di perairan tersebut alat pendeteksi ikan dioperasikan setelah mengetahui adanya ikan kemudian kapal berlabuh jangkar kemudian Terdakwa MASTUR sebagai Nahkoda

turun



turun menyelam untuk memastikan di bawah terdapat banyak ikan dan Terdakwa MASTUR naik kembali selanjutnya menurunkan bahan peledak yang sudah disiapkan kedalam laut kurang lebih 50 mtr, kemudian kabel dipicu dengan menggunakan ACU sehingga terjadi ledakan akibatnya ikan mati dan mengambang di permukaan air ;

- Bahwa setelah ikan mati dan mengambang kemudian Terdakwa II. JITO dan Terdakwa III. SULI mengambil ikan tersebut dengan cara dinaikkan keatas kapal lalu dimasukkan kedalam tempat penyimpanan ikan ;
- Bahwa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada perorangan di Panarukan Situbondo dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilo gramnya ;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NO. REG. PERKARA : PDM-179/Euh.2/7/2015, tertanggal 29 Juli 2015, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR, Terdakwa JITO dan Terdakwa SULI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan



membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 84 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUR, Terdakwa JITO dan Terdakwa SULI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kapal Nelayan CRISKI bermesin dan 1 (satu) lembar pass kecil kapal penangkap ikan CRISKI, dirampas untuk negara ;

1 (satu) bungkus plastik berisi kapas \pm 1 Kg, 6 (enam) roll kabel berwarna putih \pm 10 mtr, 3 (tiga) bungkus plastik berisi TNT \pm 3,2 Kg, 20 (dua puluh) bungkus plastik berisi bubuk peledak \pm 2,2Kg, 120 (seratus dua puluh) kotak detonator yang berisi pipa kecil masing-masing 100 biji, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN. Sby., tanggal 29 JULI 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MASTUR**, Terdakwa II. **JITO** dan Terdakwa III. **SULI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA - SAMA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN, DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”** ;

2. Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MASTUR**, Terdakwa II. **JITO** dan Terdakwa III. **SULI** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Nelayan **CRISKI** bermesin dan 1 (satu) lembar pass kecil kapal penangkap ikan **CRISKI**, **dirampas untuk Negara** ;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi kapas \pm 1 Kg, 6 (enam) roll kabel berwarna putih \pm 10 meter, 3 (tiga) bungkus plastic berisi TNT \pm 3,2 Kg, 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi bubuk peledak \pm 2,2 Kg, 120 (seratus dua puluh) kotak detonator yang berisi pipa kecil masing-masing 100 (seratus) biji, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada **tanggal 30 JULI 2015, Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**SRI WINARNI, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN. Sby., tanggal 29 JULI 2015 ;
2. Relas – Relas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 14 Agustus 2015** kepada **Terdakwa I - MASTUR, Terdakwa II - JITO dan Terdakwa III - SULI**, masing - masing telah diberitahukan tentang adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut secara saksama ;

3. Relas - Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 20 Agustus 2015** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**SRI WINARNI, S.H.**), Terdakwa I - **MASTUR**, Terdakwa II - **JITO** dan Terdakwa III - **SULI**, masing - masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 29 JULI 2015, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan Pertama**, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 84 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang **PERIKANAN** juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, termasuk pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang menyangkut penjatuhan pidana penjara beserta dendanya terhadap para Terdakwa dipandang sudah cukup adil dan setimpal sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai **kualifikasi tindak pidana** terhadap perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang terbukti pada dakwaan alternatif **PERTAMA** (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang **PERIKANAN** juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP) di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah kurang tepat, dan oleh karenanya perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 29 JULI 2015** yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai **kualifikasi tindak pidananya**, sedangkan untuk selain dan selebihnya **patut dipertahankan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan tidak ada cukup alasan hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik**

Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004** tentang **PERIKANAN** juncto **Pasal 55 ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut ;

-- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1630/Pid.Sus/2015/PN. Sby., tanggal 29 JULI 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai **kualifikasi tindak pidana**, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I - MASTUR, Terdakwa II - JITO dan Terdakwa III - SULI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **SECARA BERSAMA-SAMA MENCoba MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN, DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I - MASTUR, Terdakwa II - JITO dan Terdakwa III - SULI** tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar **Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Nelayan CRISKI bermesin dan 1 (satu) lembar pass kecil Kapal Penangkap Ikan CRISKI, **dirampas untuk Negara** ;

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kapas \pm 1 kg, 6 (enam) roll kabel berwarna putih \pm 10 meter, 3 (tiga) bungkus plastic berisi TNT \pm 3,2 kg, 20 (dua puluh) bungkus plastic berisi bubuk peledak \pm 2,2 kg, 120 (seratus dua puluh) kotak detonator yang berisi pipa kecil masing - masing 100 (seratus) biji, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **DUA PULUH ENAM AGUSTUS DUA RIBU LIMA BELAS (26-08-2015)**, oleh kami : **SUMANTO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.** dan **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **DUA PULUH ENAM AGUSTUS DUA RIBU LIMA BELAS (26-08-2015)**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya

Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

SUMANTO, S.H., M.H.

2. H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. ADI WAHYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19611113 198503 1 004

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal **TIGA PULUH JULI DUA RIBU LIMA BELAS (30 - 07 - 2015)**, oleh kami : **H. SUHARDJONO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.** dan **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **TIGA AGUSTUS DUA RIBU LIMA BELAS (03-08-2015)** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.

t.t.d.

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

H. SUHARDJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,**

H. MUNAUWIR KOSSAH., S.H., M.M.

NIP : 19580407 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id